

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 21 April 2021
- Waktu : 10.00-selesai
- Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220
- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
 3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III tahun 2020.

6. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan :

- Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.
- Mata acara 5 dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara 6 dilakukan sehubungan dengan perubahan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya POJK 15/2020 yang mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 15/2020.

Catatan :

Dalam upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di web situs Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat

sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 ("BAE"), dan mengirimkan scan copy kepada Perseroan melalui email kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan BAE 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 9.30 WIB.
8. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat sedemikian rupa untuk mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah:
 - a. Perseroan dan Manajemen Gedung membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas ruang Rapat dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. Mewajibkan Partisipan untuk menggunakan masker dan *face shield*;
 - c. Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - d. Untuk mengurangi durasi interaksi, yaitu registrasi akan dibuka mulai dari 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai;

- e. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar Partisipan dan tidak saling berjabat tangan dengan Partisipan lainnya.
- f. Menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
- h. Melakukan pengecekan suhu tubuh.

Partisipan yang menghadiri Rapat secara fisik tidak diperkenankan hadir jika memiliki salah satu dari gejala Covid-19, yaitu demam ($>37,4^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.

Jakarta, 30 Maret 2021
Direksi Perseroan